



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67/Kpts/KB.020/7/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 25/KPTS/KB.020/5/2017 TENTANG PEDOMAN PRODUKSI,
SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH
TANAMAN KAKAO (*THEOBROMA CACAO L.*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/KPTS/KB.020/5/2017 telah ditetapkan Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (*Theobroma cacao L.*);
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyediaan entres kakao untuk kegiatan pengembangan kakao perlu melaksanakan penyiapan benih dilapangan khususnya perbanyak benih kakao dengan sambung pucuk dan penetapan entres kakao;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan program perkebunan berkelanjutan perlu adanya beberapa penyempurnaan terhadap standar produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman Kakao;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (*Theobroma cacao L.*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 25/KPTS/KB.020/5/2017 TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN KAKAO (*Theobroma cacao* L.).**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/KPTS/KB.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (*Theobroma cacao* L.) diubah sebagai berikut:

1. mengubah angka 1) dan angka 10) pada alinea 5 (lima) Bab II PRODUKSI BENIH A.Teknik Perbanyak Benih Kakao 2.Teknik Perbanyak Vegetatif d.Perbanyak Benih Kakao dengan Sambung Pucuk sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a) Perbanyak Benih Kakao dengan Sambung Pucuk : Pelaksanaan sambung pucuk dilakukan langkah-langkah berikut.

Bahan yang dibutuhkan untuk melakukan sambung pucuk adalah:

 - 1) Benih kakao muda berumur 2-6 bulan dengan lilit batang sekitar 2 cm sebagai batang bawah. Proses penyiapan batang bawah sama dengan proses penyiapan benih kakao asal biji untuk ditanam di kebun. Keragaan pertumbuhan benih kakao untuk batang bawah yaitu kuat, sehat, tidak ada gejala kekurangan cahaya (etiolasi), dan bebas OPT.
 - 2) Benih sambungan dipelihara sampai berumur 3-8 bulan dan siap disalurkan atau ditanam ke lapangan jika telah memenuhi kriteria benih siap salur, tinggi tanaman minimal 25 cm

(diukur dari pangkal batang), daun berwarna hijau, diameter batang minimal 0,5 cm dan bebas OPT seperti pada 17. Secara teknis umur kakao hasil sambung pucuk 3 - 8 bulan merupakan kondisi optimal perkembangan benih kakao untuk segera dilakukan penanaman di lapangan. Benih kakao klonal hasil sambung pucuk secara teknis masih layak ditanam hingga umur benih maksimal 12 bulan (8 bulan setelah penyambungan) dengan ketentuan apabila akar batang bawah sudah menembus bagian bawah polibeg hingga ke dalam tanah maka harus dilakukan pemotongan akar yang tembus tanah dan penggantian polybeg dengan ukuran yang lebih besar. Benih harus tetap memperlihatkan tanda - tanda benih yang sehat. Pemeliharaan tersebut berdampak terhadap penambahan biaya pemeliharaan benih sehingga dapat mengurangi efisiensi produksi benih klonal sambung pucuk.

2. mengubah Tabel 8 Persyaratan Kebun Entres Kakao pada Bab II PRODUKSI BENIH huruf **D. Penetapan dan Evaluasi Kebun Induk dan Kebun Entres Kakao** sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 8. Persyaratan Kebun Entres Kakao

No	Kriteria Pemeriksaan Lapangan	Persyaratan
k.	Umur tanaman	Minimal 2 tahun, untuk kebun entres mikro minimal 1 tahun Maksimal 10 tahun

3. mengubah Tabel 12. Standar mutu benih kakao dalam polibeg A. Sertifikasi Benih 2. Sertifikasi Benih Kakao dalam polibeg sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 12. Standar mutu benih kakao dalam polibeg

Benih Sambung Pucuk		
1.	Umur Batang Bawah	2 - 6 bulan
2.	Umur benih	Maksimal 12 bulan (8 bulan setelah penyambungan)
3.	Tinggi benih	Minimal 25 cm diukur dari pangkal batang
4.	Jumlah Daun	Minimal 6 helai

5.	Warna daun	Hijau
6.	Diameter tunas	Minimal 0,5 cm
7.	Kesehatan	Bebas OPT
8.	Batang bawah dan batang atas	berasal dari kebun sumber benih yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian

4. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/KPTS /KB.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (*Theobroma cacao L.*) dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 9 Juli 2018

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Kakao;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Kakao;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Kakao.